

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BENDA YANG DIKETAHUI DAN DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

I Ketut Siregig¹, Yulia Hesti², Fauzan Yusal Ahmad^{3*}

¹ I Ketut Siregig; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: Ketut1183@gmail.com

² Yulia Hesti; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: hesti@ubl.ac.id

^{3*} Fauzan Yusal Ahmad; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: Fauzany95@gmail.com.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 31 Agustus 2023
Direvisi: -
Diterima: 31 Agustus 2023
Diterbitkan: September 2023

Keywords:
Crime; Retention.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

Abstract

The crime of buying an object which is known or duly should be presumed to have been obtained from the proceeds of crime based on the author's research, including economic factors where a person has to adapt to outside life, one of which is to fulfill his life needs if the wrong decision is made it will lead to a crime. the lifestyle factor itself is one of the influential factors, and the legal awareness factor must be respected and obeyed by the community. In decision number 78/Pid.B/2022/PN.KBU the Judge considered it appropriate because the sentence given by the Judge was in accordance with article 480 of the Criminal Code where the defendant was proven to have committed the crime of receiving the crime.

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang salah satu yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan pelayanan publik, dan yang paling penting adalah perbaikan dan pengembangan di dalam sistem hukum, mengingat Indonesia merupakan

I Ketut Siregig *et al.*: Analisis Yuridis Transaksi Benda Yang Diketahui Dan Diduga Diperoleh Dari Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

negara yang berbentuk republik yang berdasarkan hukum yang jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 Negara hukum adalah negara yang menggunakan aturan hukum sebagai landasan tindakan untuk mengatur warganya agar memiliki rasa dilindungi oleh negara dan menciptakan rasa aman, nyaman, adil yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya.¹ Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Prinsip hukum pidana bersifat memaksa dan terhadap pelanggar akan diberikan sanksi yang nyata dan tegas. Salah satu tindak pidana yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah tindak pidana penadahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang kejahatan penadahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Kedua yaitu menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan dengan maksud hendak mendaoat untung suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur penting Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan

¹ Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (studi putusan nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)*, Innovative: Journal of Social Science Research, Volume 2 nomor 1,

I Ketut Siregig *et al.*: Analisis Yuridis Transaksi Benda Yang Diketahui Dan Diduga Diperoleh Dari Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

barang “terang”/legal.²Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan adalah unsur kesengajaan (dolus), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan.³ Tindak pidana penadahan sering dikenal dengan “Sekongkol Secara Kebiasaan”. Kebiasaan yang dimaksud ialah dilakukannya secara sengaja dengan bersekongkol atau menadah barang hasil dari kejahatan perlu dibuktikan.⁴

Seperti contoh kasus tindak pidana penadahan di Kota Kotabumi, yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU. Di mana kronologi perkara yaitu Terdakwa ditawarkan benda berupa sepeda motor merek Yamaha R15 Tanpa plat warna biru Noka : MH3RG471KK105725, tanpa nosin, dan tanpa dilengkapi surat-surat. Terdakwa pun setuju dan membeli benda tersebut seharga Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah). Setelahnya, terdakwa bersama kedua rekannya mengendarai motor tersebut dari Way Kanan dan hendak menuju ke Lampung tengah. Kendaraan tersebut lalu dihentikan oleh anggota satuan polisi yang tengah berpatroli pada hari itu. Terdakwa bersama kedua rekannya berusaha untuk kabur, namun terdakwa bersama rekannya menabrak rumah sebab rekan terdakwa terus melihat ke belakang dengan kendaraan kencang. Terdakwa lantas diamankan polisi, namun rekan terdakwa meninggal dunia setelah mendapat perawatan.

Terdakwa lantas diperiksa lebih lanjut hingga terdakwa mengaku jika ia membeli motor tersebut dari rekan yang menawarkan dengan harga Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) di bawah harga pasaran sepeda motor tersebut yaitu Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) sehingga patut diduga barang tersebut hasil dari kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Transaksi Benda Yang Diketahui Dan Diduga Diperoleh Dari Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/Pn Kbu)”.

² R. Soesilo, 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. Hlm: 314.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm:60.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi ,2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm:169.

I Ketut Siregig *et al.*: Analisis Yuridis Transaksi Benda Yang Diketahui Dan Diduga Diperoleh Dari Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membeli suatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membeli Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap masyarakat mempunyai penghargaan atas pandangannya masing-masing hal inilah yang menyebabkan timbulnya lapisan-lapisan didalam masyarakat, yang merupakan perbedaan posisi terhadap seseorang atau kelompok didalam kedudukan yang berbeda. Status sosial masyarakat tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam

bermasyarakat bisa saja individu tersebut menjadi lebih baik maupun sebaliknya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor gejala sosial, faktor kesadaran hukum dan lain sebagainya.

1.1. Faktor Ekonomi

Faktor yang melatar belakangi kejahatan pada umumnya adalah masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan-golongan kelas ekonomi yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Tindak pidana penadaha ini muncul dari ketidaksetaraan batas ekonomi masyarakat, yang menimbulkan kecemburuan dan menghalalkan segala cara. Salah satu faktor pemberantasan tindak pidana penadahan adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang dapat meningkatkan taraf ekonomi yaitu kekayaan, keseimbangan dan keadilan sosial.

1.2. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi ekonomi, gaya hidup adalah perilaku seseorang dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain.

1.3. Faktor Kesadaran Hukum

Hukum dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat, berusaha mewujudkan terbentuknya masyarakat yang nyaman, damai dan berkeadilan. Terkadang sebagian orang tidak peduli dengan keberadaannya, seringkali hukum dilanggar bahkan fungsinya dimanipulasi, orang-orang tersebut termasuk dalam masyarakat ilegal. Subyek hukum yang dipertahankan menciptakan kesadaran hukum, kesadaran dan kemampuan untuk memahami realitas yang ada.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Membeli Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan Putusan Nomor 78/Pid.B/2022.PN.KBU

2.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.b/2022/PN.KBU

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Desember tahun 2021 datang

sdr. JAYNURI (DPO) ke rumah terdakwa di Dsn. I Desa Negara Aji Baru Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk menawarkan Sepeda Motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 tanpa plat warna Biru Noka: MH3RG471KK105725, tanpa Nosin dan tanpa dilengkapi surat - surat kendaraan kepada terdakwa, karena tertarik lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian awalnya terdakwa transfer uang kepada sdr. JAYNURI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut di antarkan sdr. JAYNURI (DPO) kerumah terdakwa, kemudian ketika sepeda motor tersebut telah sampai dirumah terdakwa, lalu sisa uang tersebut terdakwa lunasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa beserta sdr. REVI (DPO) dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berangkat dari Way kanan hendak pulang menuju ke Lampung Tengah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 tanpa plat warna Biru Noka: MH3RG471KK105725, tanpa Nosin, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa, sdr. REVI (DPO) dan sdr. AGUS (meninggal dunia) tiba di Kotabumi, lalu ketika melintas di bundaran RPN Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. AGUS (meninggal dunia) dihentikan oleh saksi REZA BANGSAWAN (yang merupakan Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas) yang sedang melakukan Patroli, lalu sdr. AGUS (meninggal dunia) menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba sdr. REVI (DPO) yang masih di atas sepeda motor melarikan diri dengan cara melompat dan berlari, kemudian ketika melihat sdr. REVI (DPO) lari, kemudian terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) yang masih diatas sepeda motor juga tancap gas dan melarikan diri kearah Jln. Coekoel Soebroto kelapa Tujuh, kemudian melihat terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) melarikan diri, saksi PANGGIH WAHYUDI dan saksi NOPRIANSYAH mengejar terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian karena sdr. AGUS (meninggal dunia) terus menengok kebelakang kendaraan dengan kencang, lalu kendaran yang dikendarai oleh sdr. AGUS (meninggal dunia) dan terdakwa menabrak sebuah rumah yang ada di Jln. Lada Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung, lalu terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) di amankan oleh saksi PANGGIH WAHYUDI dan saksi NOPRIANSYAH dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, kemudian setelah mendapat pertolongan, lalu terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh Anggota Lalu Lintas sedangkan sdr. AGUS (meninggal dunia) masih dalam perawatan di Rumah Sakit hingga akhirnya sdr. AGUS dinyatakan meninggal dunia,

I Ketut Siregig *et al.*: Analisis Yuridis Transaksi Benda Yang Diketahui Dan Diduga Diperoleh Dari Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO BIN MUSTAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANTO BIN MUSTAPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Motor R15 tanpa No Pol warna Biru Noka: MH3RG471KK105725 Tanpa Nosin.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

2.3. Amar Putusan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Putra Bangsawan Bin Cholil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30wib di Jalan Lada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara saksi bersama rekan-rekan dari Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara mengejar terdakwa dan rekannya yang melarikan diri ketika hendak distop oleh kami;

2. Saksi Pangih Wahyudi, S.E Bin Mujiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Lada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara saksi bersama rekan-rekan dari Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara mengejar terdakwa dan rekannya yang melarikan diri ketika hendak diberhentikan oleh kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Motor R15 tanpa NoPol warna Biru Noka: MH3RG471 KK105725 Tanpa Nosin;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Bin Mustafa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Motor R15 tanpa NoPol warna Biru Noka : MH3RG471KK105725 Tanpa Nosin; Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang penulis dapat dari tindak pidana membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari hasil kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU) yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penelitian penulis antara lain yaitu faktor ekonomi dimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan luar salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bila salah mengambil keputusan akan mengarah ke tindak pidana, faktor gaya hidup sendiri menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, dan faktor kesadaran hukum harus di hargai dan dipatuhi oleh masyarakat bila hukum tidak di anggap baik maka, akan timbul ketidak sadaran akan hukum.
2. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU dianggap sudah tepat, karena hukuman yang di berikan hakim sudah sesuai dengan Pasal 480 KUHP. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penadahan yang mana membeli barang hasil curian. Majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan 1 (satu) tahun kurungan penjara yang mana hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukam Pidana*.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Widya yuridika jurnal hukum, volume 4 nomor 1, Fakultas HukumUniveritas Bandar Lampung

Dipoyantie, Arum. & Jeumpa, Ida Keumala, 2017, *Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 1, No. 2

- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta
- Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (studi putusan nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, volume 2 nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan
- Mien Rukmin, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Sulistyio Adhy. Retnaningrum, Dwi Hapsari. dan Dwiatmodjo, Haryanto, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/PID.B/2017/PN.BMS) S.L.R 1, No.1* .
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Santoso, Topo dan Eva Achjaani, 2008, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Projodikoro, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika ditama, Bandung